

## **BAB III**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian pada perkara perdata No.125/Pdt/2010/PN Sleman maka dapat diambil kesimpulan :

1. Akta otentik yang dibuat oleh pejabat Notaris berdasarkan ketentuan yuridis akta otentiknya tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat bagi hakim di persidangan dan para pihak, Dikatakan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ini dikarenakan perbuatan hukum berupa perikatan yang dituangkan kedalam bentuk akta otentik secara tertulis tidak sesuai dengan peraturan yang diatur didalam undang-undang mengenai perikatan sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pada perkara perdata No. 125/Pdt/2010/PN.SLEMAN. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris dinyatakan tidak sah yang konsekuensinya akta otentiknya dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

2. Pertimbangan dalil-dalil hakim di Pengadilan Negeri Sleman ini dapat membatalkan akta otentiknya adalah karena perikatannya ditemukan adanya kecacatan yuridis pada kekuatan pembuktiannya luar, kekuatan pembuktian formil dan materiil, salah satunya ada ketidak sesuaian perbuatan hukumnya dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yang menyebabkan akta otentik

dari perikatanya sendiri menjadi cacat, sehingga perikatanya dapat dinyatakan tidak sah, dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka dapat disarankan :

1. Para pihak yang melakukan suatu perbuatan hukum yang dituangkan kedalam akta otentik untuk lebih teliti dan berhati-hati terhadap isi dan pokok dari akta otentik itu sendiri.
2. Para pihak lebih berhati-hati dalam memberikan kewenangan atau kuasa terhadap orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum, karena dapat menyebabkan kerugian apabila orang yang diberi kuasa melakukan penyimpangan.
3. Kepada pejabat Notaris untuk lebih menjunjung tinggi etika profesi sebagai pejabat Notaris yang dianggap sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik yang merupakan dasar suatu perikatan atau perbuatan hukum yang sah.
4. Kepada Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) untuk lebih cermat dan teliti sebelum menerbitkan suatu akta otentik berupa sertifikat hak milik atas tanah, dengan melihat dasar-dasar perikatan dan perbuatan hukum sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- M. Yahya Harahap, 2012, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudikno Mertokusuma, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta.
- Subekti, 2010, *Hukum Pembuktian*, Pradaya Paramita, Cetakan Ke Delapan Belas, Jakarta.
- Husni Thamrin, 2010, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Pressindo, Yogyakarta.
- Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Rafika Aditama, Bandung.
- Habib Adjie, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Rafika Aditama, Bandung.

### BUKU YANG DITULIS OLEH DUA PENULIS

- Riawan Tjandra dan H. Chandra, 2010, *Pengantar Praktis Penanganan Perkara Perdata*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

### JURNAL

- Achid Suyanto, 2007, *Kemahiran Hukum Acara Perdata dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata / *Burgerlijk Wet Boek ( BW )*

Pasal 1866-1870 yang mengatur mengenai alat bukti tertulis berupa akta otentik

*Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* Pasal 138, 164,165, 167 yang mengatur mengenai alat bukti surat

*Rechts Reglement Buitengewesten (RBg)* Pasal 248

Undang- Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## **WEBSITE**

<http://www.jimlyschool.com/read/analisis/384/Notaris-openbare-amtbtenaren-syafran-sofyan/>